



## WALIKOTA MOJOKERTO

---

### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 22 TAHUN 2005

#### TENTANG

#### PENGHAPUSAN, PENERTIBAN DAN/ATAU PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG KOMPLEK PERTOKOAN DI JALAN BHAYANGKARA DIATAS SALURAN SINOMAN II ASSET / HAK MILIK PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

#### WALIKOTA MOJOKERTO

- Membaca** : Berita Acara Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Kota Mojokerto tanggal 16 Nopember 2005 Nomor : 511.3/0284/417.107/2005.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdirinya Bangunan Gedung Komplek Pertokoan Bhayangkara seluas 1.094,4 m<sup>2</sup> (seribu sembilanpuluh empat koma empat meter persegi) yang dibangun diatas Saluran Sinoman II dengan luas lahan 630 m<sup>2</sup> (enamratus tigapuluh meter persegi) terletak di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Miji, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto merupakan kebijakan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto yang bekerjasama dengan CV.GEMA yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Nomor 9 Tahun 1983 tanggal 5 Desember 1983, Notaris Salim Handoko, SH, dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan perekonomian Kota Mojokerto pada saat itu ;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan fungsi, kondisi dan pengkajian Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berdirinya Bangunan Gedung Komplek Pertokoan Bhayangkara dimaksud huruf a Konsideran ini perlu dilakukan penertiban dan/atau pembongkaran;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, dan b, Konsideran ini serta guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penertiban dan/atau pembongkaran, maka dipandang perlu menghapus Barang-barang Inventaris dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Kota berupa Bangunan Gedung Komplek Pertokoan Bhayangkara seluas 1.094,4 m<sup>2</sup> (seribu sembilan puluh empat koma empat meter persegi) yang dibangun diatas Saluran Sinoman II di Jalan Bhayangkara Kelurahan Miji, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247) ;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai ( Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445) ;
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 PRT/1993 Tahun 1993 tentang Garis sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai ;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
  9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1986 tentang Irigasi ;
  10. Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 10 Tahun 1961 tentang Mendirikan/memperbaiki dan membongkar bangunan - bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun 1977 tentang Perubahan Kedua Kali Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 10 Tahun 1961 tentang Mendirikan / Memperbaiki dan Membongkar bangunan-bangunan ;
  11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2002 - 2006 ;

12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 29 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2002 - 2006 ;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto terhadap Kegiatan Penertiban dan/atau Pembongkaran Komplek Pertokoan di Jalan Bhayangkara.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENGHAPUSAN, PENERTIBAN DAN/ATAU PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG KOMPLEK PERTOKOAN DI JALAN BHAYANGKARA DIATAS SALURAN SINOMAN II ASSET/HAK MILIK PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

**Pasal 1**

Menghapus barang daerah berupa Bangunan Gedung Komplek Pertokoan di Jalan Bhayangkara seluas 1.094,4 m<sup>2</sup> (seribu sembilan puluh empat koma empat meter persegi) diatas Saluran Sinoman II dengan luas lahan 630 m<sup>2</sup> (enamratus tigapuluh meter persegi) terletak di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Miji, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto Asset/ Hak Milik Pemerintah Kota Mojokerto dengan rincian sebagai berikut :

| No. | URAIAN                        | PANJANG | LEBAR  | LUAS                  | TOTAL LUAS           |
|-----|-------------------------------|---------|--------|-----------------------|----------------------|
| 1.  | Bangunan Kios 1 (satu) lantai | 87 m    | 5,50 m | 478,5 m <sup>2</sup>  | 478,5 m <sup>2</sup> |
| 2.  | Bangunan Ruko 2 (dua) lantai  | 74 m    | 5,50 m | 407 m <sup>2</sup>    | 814 m <sup>2</sup>   |
| 3.  | Bangunan Ruko 3 (tiga) lantai | 48,60 m | 5,50 m | 267,30 m <sup>2</sup> | 801,9 m <sup>2</sup> |

**Pasal 2**

Penghapusan Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dengan cara penertiban dan/atau pembongkaran oleh Tim Penertiban Bangunan diatas Sungai/Saluran dan/atau Sempadan Sungai/Saluran dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 28 Nopember 2005

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, MM

**Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 28 Nopember 2005**

plt. SEKRETARIS KOTA MOJOKERTO

R. TONNY KOESWORO, S. H.

**Pembina Utama Muda  
NIP. 510 089 885**

**BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2005 NOMOR 8/G**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007